



4 KRITERIA HADIS DAN SYARATNYA:

HADIS *ṢAḤĪḤ*, HADIS *ḤASAN*, HADIS *ḌA'ĪF*, HADIS *MAUDŪ'*

Muh. Iqbal^{1*}, Muhammad Yahya^{2*}, La Ode Ismail Ahmad^{3*}

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

*Corresponding Author: muhikbal717@gmail.com, muh.yahya@uin-alauddin.ac.id,
laode.ismail@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an dan memiliki peran vital dalam menjelaskan hukum-hukum syariat. Namun, tidak semua hadis dapat dijadikan hujjah (landasan hukum), karena perbedaan kualitas dan validitas periwayatannya. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fenomena di masyarakat yang kerap kali menjadikan semua hadis sebagai rujukan tanpa memahami status dan kriterianya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengkaji secara sistematis kriteria hadis *Ṣaḥīḥ*, *Ḥasan*, *Ḍa'īf*, dan *Maudū'*, serta menjelaskan perbedaan karakteristik dan implikasi hukum dari masing-masing jenis hadis tersebut. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) melalui telaah terhadap kitab-kitab ilmu hadis klasik dan kontemporer, serta pendapat para ulama hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis *Ṣaḥīḥ* dan *Ḥasan* termasuk kategori hadis *Maqbul* (diterima), yang dapat dijadikan hujjah dalam hukum Islam, sedangkan hadis *Ḥasan* memiliki tingkat hafalan perawi yang lebih rendah. Hadis *Ḍa'īf* dan *Maudū'* tergolong hadis *Mardud* (ditolak), yang tidak dapat dijadikan dasar hukum, kecuali dalam konteks *Fadā'il al-A'māl*, sementara hadis *Maudū'* haram untuk diriwayatkan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman terhadap klasifikasi hadis bagi masyarakat agar tidak terjebak dalam praktik ibadah atau hukum yang tidak *Ṣaḥīḥ*. Implikasi dari studi ini adalah mendorong peningkatan literasi hadis di kalangan umat Islam serta menjadi kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu hadis ke depan.

Kata kunci: *Kriteria; Hadis Ṣaḥīḥ; Hadis Ḥasan; Ḥasan Ḍa'īf; Hadis Maudū'.*

Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan kitab suci pedoman yang utama dan petunjuk bagi seluruh manusia. Sedangkan, Hadis atau Sunnah merupakan sumber ajaran Islam yang kedua. Kedua sumber ajaran tersebut adalah pedoman yang menngontrol dan mengatur segala perbuatan dan tingkah laku seluruh manusia, baik dari segi ibadah, muamalah, rumah tangga, ekonomi, hingga ke arah peraturan negara. Al-Qur'an telah diyakini kebenaran ayat-ayatnya yang telah diriwayatkan secara mutawatir dari Nabi hingga para Sahabat dan telah dibukukan. Sedangkan, Hadis Nabi saw. Belum dapat dipertanggungjawabkan periwayatan hadisnya apakah benar berasal dari Nabi atau tidak. Hal ini penting untuk diketahui karena ayat-ayat al-Qur'an ada yang sifatnya *Muḥkam* dan ada yang *Mutasyābihāt*. Dalam al-Qur'an masih ada ayatnya yang bersifat mujmal yang masih membutuhkan adanya penjelasan. Sehingga, masyarakat secara umum dengan mudah menentukan hukum suatu perbuatan mengenai perkara yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.¹

¹ Sonia Purba Tambak and Khairani Khairani, "Kualitas Kehujjahan Hadis (Sahih, Hasan, Dhaif)," *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies* 3, no. 1 (2023): 117-28, <https://doi.org/10.47467/tarbiatuna.v3i1.2663>.

Oleh karena itu, kedudukan hadis sangatlah penting dalam menetapkan hukum atau menjelaskan hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an tersebut yang masih bersifat umum. Namun, yang terjadi di masyarakat masih banyak yang belum memahami status dan kedudukan suatu hadis apa itu Hadis Ṣaḥīḥ, Ḥasan atau Ḍa'īf, apakah hadis tersebut bisa dijadikan hujjah atau tidak. Umumnya dalam masyarakat pokoknya hadis, maka dapat dijadikan hujjah tanpa mengetahui kedudukan dan status hadis tersebut.

Dalam kondisi faktualnya terdapat hadis-hadis yang dalam periwayatannya yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk diterimanya sebagai sebuah hadis atau yang dikenal dengan hadis *maqbūl* (diterima), seperti hadis Ṣaḥīḥ dan Ḥasan. Namun disisi lain, terdapat hadis-hadis yang dalam periwayatannya tidak memenuhi kriteria-kriteria tertentu atau lebih dikenal dengan istilah hadis *mardud* (ditolak) seperti hadis Ḍa'īf atau bahkan ada yang palsu (*Maḍū'*), hal ini tentunya ditentukan setelah adanya upaya penelitian kritik *Sanad* maupun *Matan* oleh para ulama untuk yang memiliki keahlian di bidang Hadis.

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk menelaah dan mengkaji status dan kualitas dari Hadis Ṣaḥīḥ, Ḥasan, Ḍa'īf hingga Maḍū', yang mana hal ini penting bagi umat Islam untuk mengetahui mana hadis yang bisa dijadikan Hujjah atau pedoman dalam menyelesaikan suatu persoalan yang terjadi di kehidupan masyarakat.

Hasil dan Penelitian

A. Hadis Ṣaḥīḥ

1. Definisi Hadis Ṣaḥīḥ

Secara bahasa Ṣaḥīḥ diartikan sebagai sehat, selamat, sah dan diartikan sesuatu yang benar. Para ulama menyebut kata Ṣaḥīḥ sebagai lawan kata dari *saqim* (sakit). Olehnya itu, Hadis Ṣaḥīḥ secara bahasa adalah hadis yang sehat, selamat, benar dan tidak sakit.²

Secara terminologis, Hadis Ṣaḥīḥ mzenurut imam al-Nawawi, adalah "yaitu hadis yang bersambung *Sanadnya*, diriwayatkan oleh orang yang *ʿAdil* dan *Ḍabit*, dan terhindar dari *Syaz* dan *ʿIllat*".³ Makna tersebut umumnya digunakan oleh para Ulama Hadis dalam mendefinisikan terkait Hadis Ṣaḥīḥ.

2. Definisi Hadis Ṣaḥīḥ

Berdasarkan penjelasan makna definisi Hadis Ṣaḥīḥ di atas, maka penulis menyimpulkan terkait apa saja syarat Hadis itu dikatakan Ṣaḥīḥ, yaitu sebagai berikut:

a. *Sanad* Tersambung (*Ittiṣal al-Sanad*)

Sanad tersambung adalah rangkaian perawi hadis yang bersambung mulai dari bawah hingga ke atas dan seterusnya sampai kepada Rasulullah saw. artinya terjadi pertemuan secara langsung antara perawi atau *Sanad* pertama (*mukharrij hadis*), sampai ke *Sanad* yang terakhir (kalangan sahabat) hingga ke Nabi Muhammad saw

² Syaikh Manna Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, vol. 44, 2011, <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.

³ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, 1997.

sebagai sumber Hadis itu sendiri. Hadis *Ṣaḥīḥ* merupakan hadits dengan kualitas tertinggi yang memenuhi semua syarat keadilan dan kehati-hatian dalam periwayatan.⁴

b. Periwayat bersifat *ʿAdil* (sikap pribadi seseorang)

Periwayat yang memiliki sifat *ʿAdil* adalah periwayat yang memenuhi kriteria Keislaman yang baik seperti, Muslim, balig, berakal sehat, taat beragama, tidak melakukan perbuatan fasik, dan tidak merusak muru'ahnya. Bahkan ada ulama juga yang menambah terkait sifat *ʿAdil* ini adalah tidak berbuat dosa besar, menjauhi hingga tidak melakukan dosa kecil, tidak berbuat bid'ah, tidak berbuat maksiat, menjauhi hal-hal yang dapat merusak muru'ahnya seperti kejujuran, akhlaknya, dapat dipercaya dan sebagainya. Jadi, ke'adilan yang dimaksud adalah sifat atau karakter yang melekat pada diri setiap perawi hadis.⁵

c. Periwayat bersifat *Ḍabit* (kekuatan hafalan)

Periwayat yang memiliki sifat *Ḍabit* adalah periwayat yang memiliki kekuatan hafalan yang baik, cermat, memiliki ketelitian yang baik, tidak pelupa, tidak banyak salah dan dapat mengingat dengan sempurna hadis yang diterimanya. Ke*Ḍabit* an perawi umumnya dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) kekuatan dalam menghafal dan mengingat hadis sejak dia menerima hadis, hingga dia mampu menyampaikan hadis secara sempurna kapanpun dia butuhkan
- 2) kekuatan dalam menuliskan hadis dan memeliharanya dengan baik, walaupun hadis itu terjadi pertukaran kata, pengurangan atau penambahan yang dapat mengubah hadis tersebut.⁶

d. Terhindar dari *Syaz* (kejanggalan)

Umumnya *Syaz* diartikan sebagai kejanggalan, yang dimaksud kejanggalan adalah hadis tidak menyalahi riwayat perawi yang lebih Tsiqah. Tsiqah yang dimaksud adalah perawi yang memiliki sifat *ʿAdil* dan *Ḍabit*. Olehnya itu, disebut *Syaz* apabila seorang perawi Tsiqah, meriwayatkan hadis yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih kuat atau Tsiqah, sehingga hal ini membuat hadis itu menjadi janggal.⁷

e. Terhindar dari *ʿIllat* (kecacatan yang samar)

ʿIllat dalam sebuah hadis adalah sesuatu yang sifatnya samar-samar atau tersembunyi yang dapat melemahkan Hadis tersebut. Sepintas terlihat hadis tersebut *Ṣaḥīḥ*, namun apabila diteliti lebih lanjut akan terlihat cacat yang merusak hadis tersebut. Jadi, dikatakan terhindar dari *ʿIllat* adalah hadits yang tidak mengandung cacat tersembunyi dan secara lahiriah tidak ada cacat sama sekali.

⁴ Sonia Purba Tambak and Khairani Khairani, "Kualitas Kehujjahan Hadis (Sahih, Ḥasan, Dhaif)," *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies* 3, no. 1 (2023): 117–28, <https://doi.org/10.47467/tarbiatuna.v3i1.2663>.

⁵ Muhammad Ali Ngampo, "Komparasi Kehujjahan Hadis *Ṣaḥīḥ*, Ḥasan, Dhaif, Dan *Mauḍū'*," *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 14, no. 2 (2024): 126–42, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tahdis/article/view/45533>.

⁶ Tambak and Khairani, "Kualitas Kehujjahan Hadis (Sahih, Ḥasan, Dhaif)."

⁷ Fatkhul Wahab, "KUALITAS HADIS *ṢAḤĪḤ*, ḤASAN, DHAIF SEBAGAI HUIJAH DALAM HUKUM ISLAM," *Maqashid Jurnal Hukum Islam* 6, no. 12 (2023): 7250–57, <https://doi.org/10.1128/AAC.03728-14>.

Ulama menyebutkan bahwa *'Illat* lebih banyak terjadi pada *Sanad*, namun bisa juga terjadi pada *Matan* atau *Sanad* dan *Matan* sekaligus. *'Illat* hadis umumnya terjadi pada kondisi, **pertama**, *Sanad* yang tampak muttasil atau marfu', ternyata mauquf, **kedua**, *Sanad* yang tampak muttasil atau marfu', ternyata mursal, **ketiga**, terjadi percampuran hadis dengan bagian hadis lain, **keempat**, terjadi kesalahan penyebutan periwayat karena kemiripan nama, sedang kualitasnya tidak sama-sama Tsiqah.⁸

3. Pembagian Hadis Ṣaḥīḥ

Para ulama membagi hadis Ṣaḥīḥ menjadi 2, yaitu:

a. Ṣaḥīḥ Li Dzatihi

Hadis Ṣaḥīḥ Li Dzatihi adalah hadis yang mencakup semua syarat-syarat atau sifat-sifat hadis maqbul secara sempurna. Dinamakan sebagai Ṣaḥīḥ Li Dzatihi karena telah memenuhi 5 syarat hadis Ṣaḥīḥ, tanpa memerlukan riwayat yang lain untuk mencapai keṢaḥīḥan.

Contoh hadis Ṣaḥīḥ Li Dzatihi

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالْظُّوْرِ

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Yusuf, dia berkata, Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibn syihab dari Muhammad ibn Jubair ibn Muth'im dari ayahnya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah saw. membaca surat al-Thur pada waktu shalat Magrib."⁹

Hadis tersebut dinyatakan sebagai hadis Ṣaḥīḥ Li Dzatihi karena telah memenuhi kelima syarat keṢaḥīḥan hadis.

b. Ṣaḥīḥ Li Ghairihi

Hadis Ṣaḥīḥ Li Ghairihi adalah hadis yang keṢaḥīḥannya terbantu oleh adanya riwayat hadis lain yang lebih Tsiqoh. Dinamakan sebagai hadis Ṣaḥīḥ Li Ghairihi karena keṢaḥīḥannya bukan berdasarkan pada *Sanad* sendiri, tapi karena adanya dukungan *Sanad* yang lain yang sama kedudukannya atau *Sanad* yang lebih kuat daripadanya.¹⁰

Contoh hadis Ṣaḥīḥ Li Dzatihi

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلَا أَنَا أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَالِكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

Artinya:

"Muhammad ibn 'Amrin dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda "Jika tidaklah memberatkan atas ummatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap hendak shalat".¹¹

⁸ Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*.

⁹ Tambak and Khairani, "Kualitas Kehujjahan Hadis (Sahih, Ḥasan, Ḍhaif)."

¹⁰ Wahab, "KUALITAS HADIS ṢAḤĪḤ, ḤASAN, ḌHAIF SEBAGAI HUJJAH DALAM HUKUM ISLAM."

¹¹ Yuslem, *Ulumul Hadis*.

Hadis tersebut tergolong sebagai hadis *Ḥasan*, sebab Ibn al-Shalah mengatakan bahwa perawi Muhammad ibn 'Amrin dikenal sebagai al-Shidqi (jujur) dan al-Shiyanah (moral yang baik). Namun, kurang dalam *KeḌabit* annya (hafalannya kurang baik). Akan tetapi, karena Hadis tersebut diriwayatkan juga melalui jalur yang lain, maka kelemahan pada perawi tersebut dapat tertutupi, sehingga hadis yang status awalnya *Ḥasan*, namun karena ada jalur riwayat lain yang lebih *Tsiqoh*, maka hadis yang awalnya *Ḥasan*, naik statusnya menjadi *Ṣaḥīḥ* Li Ghairihi.¹²

4. Pendapat Ulama tentang Hadis Ṣaḥīḥ

Para Ulama Hadis, Ulama Ushul Fiqh dan Fuqaha, tidak ada perbedaan pendapat mengenai kehujjahan Hadis *Ṣaḥīḥ*. Semuanya sepakat bahwa hukum Hadis *Ṣaḥīḥ* adalah wajib untuk menerima dan mengamalkannya. Hadis *Ṣaḥīḥ* adalah hujjah dan dalil dalam penetapan hukum syara', oleh karenanya tidak ada alasan bagi setiap Muslim untuk meninggalkannya.¹³ Hal ini dilandaskan dalam firman Allah swt.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah, apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah, Bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (QS al-Hasyr/59: 7).¹⁴

5. Kitab Hadis yang Memuat Hadis Ṣaḥīḥ

Ada beberapa kitab yang memuat hadis-hadis *Ṣaḥīḥ* di dalamnya, diantaranya yaitu:¹⁵

- Al-Jami' al-*Ṣaḥīḥ*, yang lebih dikenal sebagai *Ṣaḥīḥ* al-Bukhari. Kitab ini disusun oleh Abu 'Abdullah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari (194-256 H). Jumlah hadis secara keseluruhan 7.275 buah hadis termasuk yang terulang atau 2.600 hadis tanpa pengulangan.
- Ṣaḥīḥ* Muslim, oleh Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi (204-261 H). Jumlah hadis menurut ulama berbeda-beda, namun umumnya hadisnya terdiri dari 7.563 hadis dan sekitar 4000 hadis tanpa pengulangan
- Al-Mustadrak 'ala al-*Ṣaḥīḥain*, yang artinya tambahan terhadap *Ṣaḥīḥ* al-Bukhari dan Muslim. Penulis kitab ini adalah Imam abu 'Abdillah al-Hakim al-Naisaburi. Berisi tentang hadits-hadits *Ṣaḥīḥ* yang sesuai dengan syarat-syarat Imam Bukhari dan Muslim, atau syarat salah satu di antara keduanya, namun tidak diriwayatkan oleh keduanya. Al-Hakim termasuk ulama yang menggampangkan (mutasahil) dalam menilai kualitas hadis.
- Ṣaḥīḥ* Ibnu Hibban, karya Imam Ibnu Hibban al-Busti menyusun kitabnya tidak berdasarkan bab Fiqh, tapi berdasarkan sistem takasim (pembagian) dan anwa' (jenis), yang agak tidak lazim. Ini membuat kitabnya sulit dijadikan rujukan praktis tanpa bantuan indeks atau syarah. Beliau juga termasuk orang yang mempermudah dalam menghukumi ke-*Ṣaḥīḥan* sebuah hadits, namun tidak seperti Al-Hakim.

¹² Wahab, "KUALITAS HADIS ṢAḤĪḤ, ḤASAN, ḌHAIF SEBAGAI HUJAH DALAM HUKUM ISLAM."

¹³ et al. Pratiwi, S. H., "Klasifikasi Hadits Berdasarkan Kualitas," *Jurnal Media Ilmu*, 3, no. 2 (2024): 181-193.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 2019.

¹⁵ Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*.

- e. *Ṣaḥīḥ* Ibnu Khuzaimah, disusun oleh Imam abu Bakr Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Derajat dan tingkatan hadisnya lebih tinggi dari pada *Ṣaḥīḥ* Ibnu Hibban, karena penyusunnya (Ibnu Khuzaimah) sangat hati-hati dalam menghukumi sebuah hadis.
- f. Sunan Abu Daud, oleh Sulaiman ibn al-Asy'ats ibn Ishaq al-Azadi al-Sijistani atau lebih dikenal dengan sebutan Imam Abu Daud (202 - 275 H).¹⁶
- g. Sunan (al-Jami') Al-Tirmidzi, oleh Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah Al-Tirmidzi (209 - 279 H)
- h. Sunan Al-Nasa'i, oleh Abu Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali al-Khurasani al-Nasat (215 - 303 H).
- i. Sunan Ibn Majah, oleh abu 'Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, atau lebih dikenal dengan Ibn Majah (209 - 273 H).¹⁷

B. Hadis Ḥasan

1. Definisi Hadis Ḥasan

Secara bahasa kata *Ḥasan* diartikan sebagai sesuatu yang baik atau bagus (indah). Sedangkan, secara istilah Hadis *Ḥasan* pertama kali dicetuskan oleh Imam al-Tirmidzi bahwa hadis *Ḥasan* adalah "Tiap-tiap hadis yang pada *Sanad*nya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta, (pada *Matan*-nya) tidak ada kejanggalan (*Syaz*), dan (hadis tersebut) diriwayatkan pula melalui jalan lain."¹⁸

Begitu pula yang dikatakan oleh Ibn Hajar, mendefinisikan hadis *Ḥasan* adalah "Hadis yang bersambung *Sanad*nya dengan periwayatan perawi yang adil, ringan (kurang) ke $\mathring{D}$ abit hannya, dari perawi yang sama (kualitas) dengannya sampai ke akhir *Sanad*, tidak *Syaz* dan tidak ber'illat".¹⁹

Dengan demikian, dalam istilah Ilmu Hadis, kriteria Hadis *Ḥasan* adalah sama dengan kriteria Hadis *Ṣaḥīḥ*, kecuali pada tingkatan Ke $\mathring{D}$ abit an pada hadis *Ḥasan* lebih rendah atau kurang dibanding perawi hadis *Ṣaḥīḥ*.

2. Syarat Hadis Ḥasan

Berdasarkan penjelasan makna definisi Hadis *Ḥasan* di atas, maka penulis menyimpulkan terkait apa saja syarat Hadis itu dikatakan *Ḥasan*, yaitu sebagai berikut:

- a. *Sanad* hadis harus bersambung
- b. Perawinya *Adil*
- c. Perawinya bersifat *Dhabi*, namun kualitas ke $\mathring{D}$ abit an lebih rendah (kurang) dibanding perawi Hadis *Ṣaḥīḥ*
- d. Terhindar dari *Syaz* (Kejanggalan)
- e. Terhindar dari *'Illat* (Kecacatan yang Samar)²⁰
- f.

¹⁶ Ngampo, "Komparasi Kehujahan Hadis Shahih, Hasan, Dhaif, Dan Maudhu'."

¹⁷ Pratiwi, S. H., "Klasifikasi Hadits Berdasarkan Kualitas."

¹⁸ Yuslem, *Ulumul Hadis*.

¹⁹ Oneng Nurul Bariyah, *Ilmu Hadis*, 2011.

²⁰ Ngampo, "Komparasi Kehujahan Hadis Shahih, Hasan, Dhaif, Dan Maudhu'."

3. Pembagian Hadis Ḥasan

Para ulama membagi hadis Ḥasan menjadi 2, yaitu:

a. *Ḥasan* Li Dzatihi

Hadis Ḥasan Li Dzatihi adalah hadis Ḥasan sendirinya, yakni hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis Ḥasan yang lima. Namun, perbedaannya hanya terletak pada daya ingatan atau kekuatan hafalan (*Ḍabit*) mereka belum sampai kepada derajat hafalan para perawi yang Ṣaḥīḥ.²¹

b. *Ḥasan* Li Ghairihi

Hadis Ḥasan Li Ghairihi adalah hadis yang ada awalnya Ḍa'īf, yang naik statusnya menjadi Ḥasan Li Ghairihi, sebab dikuatkan dengan beberapa jalur riwayat sebagai penguat. Dan sebab keḌa'īfannya bukan karena kefasikan perawi atau pendusta. Seandainya tidak ada jalur riwayat lain sebagai penguat, maka hadisnya tetap berstatus Ḍa'īf. Olehnya itu, Hadis Ḍa'īf dapat berubah statusnya menjadi Ḥasan, apabila dua ketentuan terpenuhi, yaitu:

- 1) Hadis tersebut diriwayatkan oleh perawi yang lain melalui jalan lain, dengan syarat bahwa perawi (jalan) yang lain tersebut, sama kualitasnya atau lebih baik dari padanya.
- 2) Sebab KeḌa'īfannya hadis itu, bukan karena perawinya yang bersifat Fasik atau pendusta²²

Dengan demikian, tingkat hadis Ḥasan Li Ghairihi ini adalah tingkatan yang paling rendah di antara Hadis *Maqbul* (yang dapat diterima), yaitu di bawah Hadis Ṣaḥīḥ, Ṣaḥīḥ Li Ghairih dan Ḥasan (Li Dzatihi).²³

Contoh hadis Ḥasan Li Ghairihi

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَرَازَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى ثَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: فَأَجَازَهُ.

Artinya:

"Bahwa ada seorang wanita dari bani Fazarah menikah dengan mahar berupa sepasang sandal. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Apakah kamu rela atas diri dan hartamu dengan dua sandal ini?" Dia menjawab; "Ya." (Amir bin Rabi'ah) berkata; (Nabi shallallahu 'alaihi wasallam) membolehkannya."²⁴

Dalam Hadis tersebut ada perawi bernama 'Ashim bin 'Ubaidullah yang dinilai para Ulama sebagai perawi yang buruk hafalannya. Sehingga, hadisnya dinilai Ḍa'īf.

²¹ Pratiwi, S. H., "Klasifikasi Hadits Berdasarkan Kualitas."

²² Ngampo, "Komparasi Kehujahan Hadis Ṣaḥīḥ, Ḥasan, Ḍa'īf, Dan Mauḍū'."

²³ Syamsuez Salihima, "Historiografi Hadis Ḥasan Dan Ḍa'īf," *Jurnal Adabiyah* X, no. 2 (2010): 212–22.

²⁴ Herin Supardi, "PENGANTAR ILMU HADIS DAN CABANG-CABANG ILMU HADIS," *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 2, no. 3 (2022): 275–80, <https://doi.org/10.54443/mushaf.v2i3.45>.

Namun, Imam al-Tirmidzi menilai *Ḥasan*, sebab Hadis ini memiliki beberapa jalur *Sanad* yang lain, sehingga naik statusnya menjadi *Ḥasan Li Ghairihi*.²⁵

4. Pendapat Ulama tentang Hadis *Ḥasan*

Para Ulama Hadis, Ulama Ushul Fiqh dan Fuqaha berpendapat sama terkait Kehujjahan Hadis *Ḥasan*, yaitu Hadis *Ḥasan* dapat diterima dan digunakan sebagai dalil atau hujjah dalam penetapan hukum atau dalam beramal.²⁶

5. Kitab Hadis yang Memuat Hadis *Ḥasan*

Ada beberapa kitab yang memuat hadis-hadis *Ḥasan* di dalamnya, diantaranya yaitu:

- a. Sunan (al-Jami') Al-Tirmidzi, oleh Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah Al-Tirmidzi (209 - 279 H)
- b. Sunan Abu Daud, oleh Sulaiman ibn al-Asy'ats ibn Ishaq al-Azadi al-Sijistani atau lebih dikenal dengan sebutan Imam Abu Daud (202 - 275 H).
- c. Sunan al-Dar Quthni, disusun oleh 'Alī ibn 'Umar ibn Aḥmad al-Dāraqutnī, di dalamnya banyak dihimpun hadis *Ḥasan*, *Ḍa'īf* bahkan *Mauḍū'*.²⁷

C. Hadis *Ḍa'īf*

1. Definisi Hadis *Ḍa'īf*

Hadis *Ḍa'īf* secara bahasa berarti lemah, lawan dari kata al-Qawi (kuat). Juga sebagai lawan dari Kata *Ṣaḥīḥ* (sehat, benar, kuat), kata *Ḍa'īf* berarti Hadis yang sakit, tidak benar, lemah. Sedangkan, secara istilah Hadis *Ḍa'īf* adalah Hadis yang di dalamnya tidak memenuhi Syarat Hadis *Ṣaḥīḥ* ataupun Syarat Hadis *Ḥasan*, baik secara keseluruhan maupun sebagian persyaratan. Sehingga, Hadis *Ḍa'īf* ini termasuk hadis Mardud (yang tertolak).²⁸

Oleh karena itu, secara umum penyebab Hadis itu menjadi *Ḍa'īf* ada 2, yaitu: (1) Terputusnya hubungan antara satu perawi dengan perawi lainnya dalam *Sanad*. (2) Terdapat cacat atau kelemahan pada diri Perawi atau pada *Matan* Suatu Hadis.

2. Pembagian Hadis *Ḍa'īf*

- a. Hadis *Ḍa'īf* karena terputusnya *Sanad*

Setidaknya ada 5 penyebab Hadis itu *Ḍa'īf* dilihat dari segi keterputusan *Sanad*nya, yaitu:

1) Hadis *Mu'allaq*

Hadis *Mu'allaq* adalah hadis yang dihapus atau gugur perawinya, baik seorang, dua orang atau lebih secara berurutan pada *Sanad* Hadis. Umumnya hadis ini bisa berbentuk seperti (1) Mukharrij Hadis langsung berkata Rasulullah saw. Bersabda "...” atau (2) Mukharrij Hadis menghapus seluruh *Sanad*nya, kecuali Sahabat atau Tabi'in.²⁹

2) Hadis *Mursal*

²⁵ Idri, Arif Jamaluddin Malik, and M Nawawi, *Studi Hadist*, 2014.

²⁶ Abd. Muhith, *Studi Hadis*, vol. 16, 2015.

²⁷ dkk Alfiah, *Studi Ilmu Hadis* (Kreasi Edukasi, 2016).

²⁸ Salihima, "Historiografi Hadis Ḥasan Dan Dhaif."

²⁹ Miftahul Huda, "MACAM-MACAM HADIS DARI SEGI KUALITASNYA," *JUTEQ: Jurnal Teologi & Tafsir* 2, no. 3 (2025).

Hadis *Mursal* adalah apabila seorang Tabi'in, baik itu Tabi'in kecil atau Tabi'in besar mengatakan Rasulullah saw. Berkata atau berbuat demikian. Sementara, Tabi'in itu tidak pernah bertemu Rasulullah saw. Sehingga, dalam *Sanad* Hadis Tabi'in menghilangkan perawi Sahabat yang bertemu langsung Rasulullah saw.

3) Hadis *Mu'dhal*

Hadis *Mu'dhal* adalah Hadis yang gugur 2 orang perawi, atau lebih dari *Sanad*nya secara berurutan, dapat terjadi di awal, di pertengahan atau di akhir *Sanad*.

4) Hadis *Munqathi'*

Hadis *Munqathi'* adalah hadis yang di tengah *Sanad*nya gugur seorang perawi, atau beberapa perawi tapi tidak secara berurutan.

5) Hadis *Mudallas*

Hadis *Mudallas* adalah menyembunyikan aib atau cacat dalam *Sanad* Hadis dan menampilkan pada kezhahirannya seolah-olah baik. Hadis *Mudallas* ini terbagi menjadi 2, yaitu:

- a) *Tadlis al-Isnad*, adalah apabila seorang Perawi Meriwayatkan hadis dari seorang Guru yang mengajarkan Hadis kepadanya. Namun, ternyata si perawi tidak menyebutkan guru langsung, tapi dia menyambungkan riwayatnya kepada seseorang yang pernah ia temui, padahal tidak mendengar hadits itu darinya. Jadi, misalnya si perawi A belajar dari Guru B, tapi si perawi A menyembunyikan nama Guru B karena dianggap kurang dikenal (lemah), maka perawi A mengatakan saya mendengar dari Guru C, padahal perawi A tidak mendengar hadis itu dari Guru C secara langsung, walaupun pernah bertemu Guru C.
- b) *Tadlis al-Syuyukh*, adalah perawi meriwayatkan Hadis dari seorang Guru yang didengarnya langsung, tapi perawi itu menyebut gurunya dengan nama atau gelar yang asing atau tidak dikenal. Jadi, hanya sebagai penyamaran identitas nama guru atau gelar supaya tidak dikenali.³⁰

b. Hadis *Ḍa'īf* karena Cacatnya Perawi Hadis

Para Ulama membagi Kecacatan perawi Hadis, yaitu kecacatan dari sisi Ke'adilan perawi adalah (1) al-Kadzib (pembongong/pendusta), (2) al-Tuhmah bi al-Kadzib (dituduh berbohong), (3) fasik, (4) berbuat bid'ah, (5) al-Jahalah (tidak diketahui keadaannya).

Sedangkan untuk kecacatan dari sisi Ke'Dabit an perawi adalah (1) Fahsy al-Ghalath (sangat banyak kesalahan dan kelirunya), (2) su' al-Hifzh (sangat buruk hafalan), (3) al-Ghaflah (lalai), (4) Katsrat al-Awham (banyak prasangka), (5) Mukhtalafat al-Tsiqat (menyalahi perawi yang Tsiqat).

Berikut adalah penyebab Hadis itu *Ḍa'īf* dilihat dari segi Kecacatan Perawinya, yaitu:

1) Hadis *Matruk*

Hadis *Matruk* adalah hadis yang pada *Sanad*nya terdapat Perawi yang dikenal sering berdusta atau berbohong dalam pembicaraan sehari-harinya.

2) Hadis *Munkar*

³⁰ Yuslem, *Ulumul Hadis*.

Hadis *Munkar* adalah hadis yang pada *Sanadnya* terdapat Perawi yang sering keliru, terlalu sering lalai dan terlihat kefasikannya secara nyata, bahkan riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang Tsiqah.

3) Hadis *Ma'ruf*

Hadis *Ma'ruf* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah dan menyelsihi perawi lain yang Tsiqah.

4) Hadis *Mu'allal*

Hadis *Mu'allal* adalah hadis yang perawinya cacat karena (al-Wahm), yaitu banyak dugaan atau sangkaan yang tidak mempunyai landasan yang kuat. Jadi, Hadisnya tampak secara *Ṣaḥīḥ*, tapi setelah diteliti secara mendalam ternyata ada cacat tersembunyi (*illat*) yang membuatnya lemah. Misalnya ada perawi menduga *Sanad* adalah *Muttashil* (tersambung), namun sebenarnya terputus, atau memauqufkan yang marfu' dan sebagainya.

5) Hadis *Mudraj*

Hadis *Mudraj* adalah hadis yang terdapat padanya tambahan yang bukan bagian dari hadis tersebut. Jadi, Hadis ini asal *Sanadnya* berubah atau *Matamya* bercampur dengan sesuatu yang bukan bagian hadis tanpa ada pemisah. *Mudraj* terbagi atas 2 maca, yaitu

a) *Mudraj al-Isnad*

Ketika seorang perawi sedang menyebut suatu *Sanad*, tiba-tiba ada yang menghalanginya, lalu melancarkan ucapan dari dirinya sendiri. Maka sebagian dari yang mendengarkan menyangka, bahwa ucapan itu *Matan* bagi *Sanad* yang dia sampaikan tadi, kemudian pendengar meriwayatkan ucapan perawi itu dengan memakai *Sanad* tersebut.³¹

b) *Mudraj al-Matan*

Ketika seorang perawi Hadis memasukkan Perkataannya ke dalam *Matan* Hadis, sehingga diduga perkataan tersebut merupakan bagian dari sabda Rasulullah saw.

6) Hadis *Maqlub*

Hadis *Maqlub* adalah mengganti suatu Lafal dengan Lafal yang lain pada *Sanad* Hadis atau pada *Matamya* dengan cara mendahulukan atau mengakhirkannya. Jadi, bisa terjadi pada nama perawi seperti menjadikan nama perawi menjadi nama ayahnya atau sebaliknya, juga bisa terjadi pada *Matan* seperti mendahulukan sebagian dari *Matan* hadis.

7) Hadis *Mudhtharib*

Hadis *Mudhtharib* adalah hadis yang diriwayatkan dengan banyak versi berbeda yang saling bertentangan, dan tidak bisa dikompromikan, serta tidak ada yang lebih kuat dari yang lain.

8) Hadis *Mushahhaf*

Hadis *Mushahhaf* adalah mengubah bentuk kata atau kalimat yang terdapat pada suatu Hadis menjadi kalimat yang tidak diriwayatkan oleh perawi yang Tsiqah, baik secara Lafal atau maknanya.

³¹ Muhith, *Studi Hadis*.

9) Hadis *Syaz*

Hadis *Syaz* adalah Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang Tsiqah (maqbul) sempurna keʿadilan dan keʿDabit annya, akan tetapi Hadisnya bertentangan dengan Hadis yang Perawinya lebih ʿAdil dan ʿDabit daripada perawi pertama tadi. Hadis yang berlawanan dengan Hadis *Syaz* tersebut, disebut dengan Hadis *Mahfuzh*.

10) Hadis *Majhul*

Hadis *Majhul* adalah Hadis yang Perawinya tidak diketahui identitas dirinya atau sifat-sifatnya (tidak diketahui Jahr wa Taʿdilnya). Tidak diketahui identitas perawinya bisa jadi karena banyaknya sebutan untuk perawi seperti nama, kunyah, gelar, sifat, pekerjaan atau nasabnya. Juga sedikitnya riwayat seorang perawi dan sedikit pula orang yang meriwayatkan hadits darinya.

11) *Bidʿah*

Apabila seorang perawi yang melakukan keyakinan atau amalan baru dalam agama (bidʿah), yang tidak sesuai dengan pemahaman salaf, tetapi tidak sampai kafir³²

12) *Suʿul Hifzh* (Hafalan yang Buruk)

Apabila seorang perawi yang tidak dapat dikuatkan sisi kebenaran hafalannya atas keburukan hafalannya. Misalnya keburukan hafalannya sudah muncul sejak lahir dan masih tetap begitu, sehingga riwayatnya ditolak.

13) *Ziyadah al-Tsiqah*

Ziyadah al-Tsiqah adalah hadits yang terdapat padanya tambahan perkataan dari sebagian perawi yang *Tsiqah*, sedangkan hadits itu diriwayatkan juga oleh perawi lain (tetapi tidak memakai tambahan itu).³³

3. Kitab Hadis yang Memuat Hadis Ḍaʿīf

Ada beberapa kitab yang mengandung Hadis yang Lemah (Ḍaʿīf), yaitu:

- Ketiga Muʿjam al-Thabrani: al-Kabir, al-Awsath, al-Shagir
- Kitab al-Afrad, karya al-Daruquthny
- Kitab Hilyatul Auliyaʿ wa Thabaqatul Ashfiyaʿ, karya abu Nuʿaim al-Asbahani.
- Kumpulan karya al-Khatib al-Baghdadi³⁴

4. Pendapat Ulama tentang Hadis Ḍaʿīf

Ada perbedaan pendapat mengenai Kehujjahan Hadis Ḍaʿīfini, yaitu:

- Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Hazm dan Abu Bakar ibn al-ʿAraby, mengatakan bahwa Hadis Ḍaʿīf sama sekali tidak boleh diamalkan atau dijadikan hujjah, baik untuk masalah yang berkaitan dengan hukum ataupun keutamaan amal.
- Imam Ahmad bin Hambal, Ibn Hajar al-Asqalani, Abd Rahman bin Mahdi, mengatakan bahwa Hadis Ḍaʿīf dapat dijadikan Hujjah (diamalkan), tapi hanya untuk sebatas keutamaan amal (Fadhaʿil amal). Tentu dengan syarat, para perawi

³² Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*.

³³ Yuslem, *Ulumul Hadis*.

³⁴ Ngampo, "Komparasi Kehujjahan Hadis Ṣaḥīḥ, Ḥasan, Dhaif, Dan Mauḍūʿ"

hadis itu tidak terlalu lemah, juga Hadisnya mempunyai dasar pokok dalam al-Qur'an dan hadis Ṣaḥīḥ serta tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat.³⁵

D. Hadis Maudū'

1. Definisi Hadis Maudū'

Menurut Ulama Hadis mendefinisikan Hadis *Maudū'* adalah "Sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah saw. dengan cara mengada-ada dan dusta, yaitu yang tidak pernah beliau sabdakan, tidak pernah beliau kerjakan,³⁶ maupun beliau taqrirkan". Jadi, sederhananya Hadis *Maudū'* adalah hadis yang dibuat-buat oleh orang pendusta dan kemudian mengatakan bahwa itu hadis dari Rasulullah saw.³⁷

2. Faktor yang Melatarbelakangi Munculnya Hadis Maudū'

- a. Motif Politik pada masa kekhalifan 'Ali bin Abi Thalib
- b. Banyaknya Musuh Islam (Kaum Zindiq)
- c. Sikap fanatik buta terhadap bangsa, suku, bahasa, negeri, atau pemimpin.
- d. Pembuat cerita dongeng atau kisah-kisah³⁸
- e. Perbedaan pendapat dalam masalah Fiqh atau Ilmu Kalam.
- f. Terlalu semangat dan berlebihan dalam beribadah tanpa didasari ilmu pengetahuan.
- g. Mendekatkan dirinya kepada para penguasa.³⁹

3. Kitab Hadis yang Memuat Hadis Maudū'

- a. *Al-Maudū'at*, karya Ibn al-Jauzi
- b. *Al-La'ali al-Mashnu'ah fi al-Ahadits al-Maudū'ah*, karya al-Suyuthi
- c. *Silsilah al-Ahadits al-Ḍa'īfah*, karya al-Albani⁴⁰

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 kriteria Hadis yang mesti diketahui syarat-syaratnya, sehingga kita mengetahui mana yang dapat dijadikan dalil untuk berhujjah dan mana hadis yang mesti dihindari.

Hadis Ṣaḥīḥ adalah Hadis yang memenuhi seluruh syarat KeṢaḥīḥan Hadis, seperti *Sanad* bersambung, perawi adil dan *Ḍabit*, tidak *Syaz*, serta bebas dari 'illat. Namun, Hadis Ḥasan adalah hadis yang memiliki derajat sedikit di bawah derajat Ṣaḥīḥ karena kekurangan pada hafalan perawinya (*Ḍabit*). Kedua jenis Hadis tersebut dijadikan hujjah dalam semua aspek syariat.

Sedangkan, untuk hadis Ḍa'īf adalah yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis Ṣaḥīḥ dan tidak dapat dijadikan hujjah dalam hukum, namun masih dapat

³⁵ "Ṣaḥīḥ Bukhari Dan Ṣaḥīḥ Muslim," n.d.

³⁶ Melia Novera, "Permasalahan Seputar Hadis *Maudū'*," *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis* 02, no. 02 (2022): 145–61, <https://e-jurnal.stiqarrahan.ac.id/index.php/dirayah/article/view/74>.

³⁷ Yuslem, *Ulumul Hadis*.

³⁸ Idri, Malik, and Nawawi, *Studi Hadist*.

³⁹ Idri, Malik, and Nawawi.

⁴⁰ Novera, "Permasalahan Seputar Hadis *Maudū'*."

digunakan dalam *fadhā'il al-a'māl* dengan ketentuan tertentu. Berbeda dengan Hadis *Mauḍūʿ* adalah hadis palsu yang dibuat-buat atas nama Nabi saw.

Daftar Pustaka

- Al-Qaththan, Syaikh Manna. *Pengantar Studi Ilmu Hadits*. Vol. 44, 2011.
<https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.
- Alfiah, dkk. *Studi Ilmu Hadis*. Kreasi Edukasi, 2016.
- Bariyah, Oneng Nurul. *Ilmu Hadis*, 2011.
- Huda, Miftahul. "MACAM-MACAM HADIS DARI SEGI KUALITASNYA." *JUTEQ: Jurnal Teologi & Tafsir* 2, no. 3 (2025).
- Idri, Arif Jamaluddin Malik, and M Nawawi. *Studi Hadist*, 2014.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 2019.
- Muhith, Abd. *Studi Hadis*. Vol. 16, 2015.
- Ngampo, Muhammad Ali. "Komparasi Kehujahan Hadis Shahih, Hasan, Dhaif, Dan Maudhu'." *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 14, no. 2 (2024): 126–42.
<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tahdis/article/view/45533>.
- Novera, Melia. "Permasalahan Seputar Hadis Maudhu'." *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis* 02, no. 02 (2022): 145–61. <https://e-jurnal.stiqarrahman.ac.id/index.php/dirayah/article/view/74>.
- Pratiwi, S. H., et al. "Klasifikasi Hadits Berdasarkan Kualitas." *Jurnal Media Ilmu*, 3, no. 2 (2024): 181–193.
- Salihima, Syamsuez. "Historiografi Hadis Hasan Dan Dhaif." *Jurnal Adabiyah X*, no. 2 (2010): 212–22.
- "Shahih Bukhari Dan Shahih Muslim," n.d.
- Supardi, Herin. "PENGANTAR ILMU HADIS DAN CABANG-CABANG ILMU HADIS." *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 2, no. 3 (2022): 275–80.
<https://doi.org/10.54443/mushaf.v2i3.45>.
- Tambak, Sonia Purba, and Khairani Khairani. "Kualitas Kehujahan Hadis (Sahih, Hasan, Dhaif)." *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies* 3, no. 1 (2023): 117–28.
<https://doi.org/10.47467/tarbiatuna.v3i1.2663>.
- Wahab, Fatkhul. "KUALITAS HADIS SHAHIH, HASAN, DHAIF SEBAGAI HUJAH DALAM HUKUM ISLAM." *Maqashid Jurnal Hukum Islam* 6, no. 12 (2023): 7250–57.
<https://doi.org/10.1128/AAC.03728-14>.
- Yuslem, Nawir. *Ulumul Hadis*, 1997.